



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2010/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1888/2022 TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN DIREKSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan direksi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan telah dibentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - b. bahwa keanggotaan panitia seleksi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengisian jabatan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1888/2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1888/2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1927/2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Manajer Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/1888/2022 TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN DIREKSI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1888/2022 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2010/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.01.07/MENKES/1888/2022
TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN DIREKSI RUMAH SAKIT DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN DIREKSI
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

- I. Ketua : Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D.
(Wakil Menteri Kesehatan)
- II. Anggota :
1. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D.
(Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan)
 2. drg. Murti Utami, M.P.H.
(Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan)
 3. dr. Azhar Jaya, S.K.M., M.A.R.S.
(Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan)
 4. Ronaldus Mujur, M.B.A.
(Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan)
 5. Dr. Bambang Widiyanto, M.A.
(Profesional)
 6. Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A.
(Profesional)
 7. dr. Yanwar Hadiyanto, M.A.R.S.
(Profesional)
 8. Prof. Dr. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Ph.D, Sp.OT(K), FICS
(Profesional)

9. Prof. dr. Djoko Santoso, Ph.D., Sp.PD-KGH., FINASIM
(Profesional)
10. Dr. dr. Johan A Hutauruk, Sp.M(K)
(Profesional)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003